



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 223/IT3/KP/2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Tri Susilowati. S.E., NIP 196105271985102001, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor mengalami sakit yang membutuhkan perawatan khusus, maka selanjutnya perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya tersebut dan perlu menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha yang baru sebagai penggantinya;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Fathurrohman, S.Kom., NIP 197107082000031002, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;


7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 337/IT3/OT/2014 Tentang Pembentukan Biro, Bagian, dan Sub Bagian Unsur Pelaksana Administrasi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Tri Susilowati, S.E., NIP 196105271985102001, dari tugasnya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Fathurrohman, S.Kom., NIP 197107082000031002 Penata (Gol.III/c) sebagai Kepala Bagian Tata Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 7 Desember 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



 Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP 195909101985031003